

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEHUTANAN DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HULU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN**

Oleh : Andi Matias Giovani Barutu

Pembimbing I: Syaifullah Yophi, S.H., M.H.

Pembimbing II: Erdiansyah, S.H., M.H.

Alamat : Jl. Cipta Karya Prum. Vila Permata Panam No. 2A Pekanbaru

Email : andibarutu@gmail.com

ABSTRACT

Forest of state asset which is very worth, which its existence ought to under the aegis of state, pursuant to matter of hence government release regulation Number 41 Year 1999 about Forestry and of other regulation to protecting it. But in reality of straightening of law of the regulation not walk better because many resistance

This type research can be classified in type research of empirical yuridis. Research of empirical yuridis is form or infusion of real penal research result or according to fact which is life in peopole. This research is conducted by in Police of Resor Indragiri Hulu. while and population of sample to represent the overall of side related to problem of accurate in this research. Source of used data, primary data, data of sekunder, and data of tertier. Technique data collecting in this research with interview, library study, and obsrvasi later then with analysing and process data qualitative and yield data of deskriptif later then take conclusion inductively.

From result of research there is how much matter able to be concluded among others is the straightening of forestry doing an injustice law by Police of Resor Indragiri Hulu which not yet walked better because regional broadness of Sub-Province of Indragiri Hulu, limitation of government officer, peraturan pursuing investigation process, the increasing of modus of opradi, its minim of facilities and basic facilities, culture of society, existence of government officer oknum protecting perpetrator of forestry doing an injustice. As for conducted effort that is, for example is first, performing a special education to investigator, second, co-ordinate with Police of Forestry, third, doing of razia

Keyword : Straightening Of Law – criminal - Forestry

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia dikaruniai dan mendapatkan amanah dari Tuhan yang Maha Esa kekayaan alam yang berupa hutan yang tidak ternilai harganya, oleh karena itu, hutan harus di urus dan dimanfaatkan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa sukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹ Hutan Indonesia merupakan hutan tropis yang terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo. Dengan luas 1.860.359,67 km² daratan, 5,8 juta km² wilayah perairan dan 81.000 km garis pantai, Indonesia ditempatkan pada urutan kedua setelah Brazil dalam hal tingkat keanekaragaman hayati (*Ministry of Environment*, 2009). Keanekaragaman hayati yang terdapat di bumi Indonesia meliputi: 10 persen spesies tanaman berbunga, 12 persen spesies mamalia, 16 persen spesies reptil dan amfibi, 17 persen spesies burung, serta 25 persen spesies ikan yang terdapat di dunia.²

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus

diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.³

Ada beberapa faktor pendorong terjadinya tindak pidana kehutanan, diantaranya:⁴

- 1) Kebutuhan kayu terus meningkat;
- 2) Lemahnya pengawasan dan koordinasi antara aparat;
- 3) Tersedianya pasar gelap;
- 4) Kondisi sosial masyarakat miskin dan penggunaan yang dimanfaatkan cukong .

Provinsi Riau merupakan wilayah yang memiliki lahan gambut yang terluas di Sumatera 4,044 juta hectare (56,1% dari luas lahan gambut Sumatera atau 45% dari luas daratan provinsi Riau). Keberadaan menjamurnya industri kehutanan di provinsi Riau telah menjadi salah satu penyebab degradasi hutan alam semakin tidak terkendali. Bayangkan saja sampai tahun 2000 jumlah Industri kehutanan yang beroperasi di Propinsi Riau mencapai 312 unit yang terdiri dari Industri kayu lapis (*plywood*) 10 unit, *sawmil* 270 unit, *moulding* 27, *chip mill* sebanyak 3 unit dan 2 unit industri *Pulp* dan Kertas.⁵

Bahwa Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu daerah

¹ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.

² <http://fwi.or.id> Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009, diakses, tanggal 21 Januari 2014.

³ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

⁴ <http://repository.unri.ac.id> jurnal Terry Putra dan Isril, diakses, tanggal 27 November 2013.

⁵ <http://jikalahari.or.id>, Fakta Kritis Analisi.pdf, diakses, tanggal, 21 Januari 2014.

yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, salah satunya ada sumber daya alam yang berasal dari hutan, hal ini menyebabkan banyaknya terjadinya paktik tindak pidana kehutanan yang terjadi di daerah tersebut. Selain itu saat ini kayu merupakan salah satu komuniti perdagangan yang sangat menjanjikan didunia perdagangan, karena harga dari kayu semakin hari semakin meningkat, hal ini karena jumlahnya yang semakin menipis dan permintaan pasar yang sangat besar.

Perbandingan tindak pidana kehutanan yang terjadi di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu selama enam tahun terakhir ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Pebandingan Data Tindak Pidana Kehutanan
di Kabupaten Indragiri Hulu

No	Tahun	Kasus	
		Laporan	Selesai
1	2007	7	7
2	2008	8	8
3	2009	9	9
4	2010	11	11
5	2011	3	3
6	2012	2	2

Sumber : Polisi Resor Indragiri Hulu 2007-2012

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana Kehutanan masih terjadi dari tahun ketahun. Walau sudah diatur sedemikian rupa didalam Undang-Undang bahkan agar tidak ada celah kepada pelaku tindak pidana kehutanan, hal ini menimbulkan pertanyaan ada apa dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Polres Indragiri Hulu.

Berdasarkan latar belakang seperti telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk proposal

skripsi dengan judul: *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Tindak Pidana kehutanan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan?
2. Apa Sajakah Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan?
3. Bagaimanakah Upaya yang dilakukan Dalam mengatasi hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- b) Untuk mengetahui Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulu Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

- c) Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan Dalam mengatasi hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh derajat akademik sarjana hukum pada Program Ilmu Hukum Universitas Riau.
- b) Secara akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang penegakan hukum tindak pidana kehutanan.
- c) Sebagai sarana sosialisasi dalam membantu pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai bagaimana sebenarnya penegakan hukum tindak pidana kehutanan yang telah dilaksanakan oleh Kepolisian.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana (*Strafbaarfeit*)

Dalam bahasa Belanda, *Strafbaarfeit* terdapat dua unsur kata, yaitu *Strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa

Belanda diartikan sebagai kenyataan, sedangkan *strafbaarfeit* berarti dapat dihukum, sehingga *Strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁶

Mengenai rumusan tindak pidana atau *strafbaarfeit*, ada dua pandangan berbeda yaitu pandangan *dualisme* dan pandangan *monoisme*. Pandangan *dualisme* yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan, sedangkan pandangan *monoisme* adalah pandangan yang tidak memisahkan antara unsure -unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai orangnya.⁷

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian dari penegakan hukum antara lain dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa :⁸

“Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi

⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.181.

⁷ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.72.

⁸ *Ibid*, hlm. 5.

yang secara ketat diatur oleh keadaan hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁹

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu melihat korelasi berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat. Sifat penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat, sehingga dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan data dan/atau bahan yang diperoleh.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di daerah hukum Polres Indragiri Hulu, lokasi ini dipilih mengingat karena daerah ini merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pelanggaran tindak pidana kehutanan yang tinggi, hal dikarenakan wilayah ini masih memiliki banyak wilayah hutan salah satunya adalah hutan lindung taman nasional bukit tiga puluh, dan merupakan salah satu wilayah tujuan perpindahan

penduduk yang rata-rata merupakan masyarakat yang berasal dari berbagai daerah, sehingga dapat mengakibatkan tidak terkendalinya perambahan wilayah hutan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan obyek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Sehubungan dengan penelitian, adapun yang akan dijadikan populasi adalah Polres Indragiri Hulu dan pelaku tindak pidana kehutanan di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel dimana sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹¹ Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik *sensus* dan *purposive sampling*. Metode *sensus* yaitu menentukan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Sedangkan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang diteliti. Tidak semua populasi yang dijadikan sampel. Kriteria yang dimaksud adalah

⁹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 80.

¹⁰ Nurfatimah Daulay, *Penelitian Yuridis Sosiologis*, sebagaimana dimuat dalam website :<http://nurfatimahdaulay18.blogspot.com/?m=1> diakses, tanggal, 13 Desember 2013.

¹¹ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Persada Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm.121.

populasi dan sampel yang berkaitan dengan tindak pidana kehutanan. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat kita lihat tabel berikut:

Tabel 1.2
Populasi dan Sample

No	Responden	Populasi	Sample	Persentase (%)
1	Kasat Reskrim Polres Indragiri Hulu	1	1	100%
2	Penyidik Pembantu Polres Indragiri Hulu	7	4	57,1%
3	Pelaku Tindak Pidana Kehutanan	2	2	100%
	Jumlah	10	7	-

Sumber : Polisi Resor Indragiri Hulu, Tahun 2012

4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka jenis data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan pengumpulan data dari responden, instrumen penelitian dengan wawancara dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti. Diantaranya adalah Kasat Reskrim Polres Indragiri Hulu, Penyidik Pembantu Polres Indragiri Hulu, dan Pelaku tindak pidana kehutanan di Indragiri Hulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi

keperpustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan peneliti ini, yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum

Primer

yaitu Undang-Undang yang berhubungan dengan penelitian antara lain Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004

tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

tentang kehutanan menjadi Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang

Perlindungan Hutan .

2) Bahan Hukum

Sekunder

yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang kan diteliti.

3) Bahan Hukum

Tersier

merupakan data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi, dan website yang berfungsi

untuk mendukung data primer dan sekunder.

b.

5. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara, yaitu suatu bentuk tanya jawab secara langsung dengan responden yaitu Kanit Reskrim Polres Indragiri Hulu, Penyidik Pembantu Polres Indragiri Hulu, dan pelaku yang pernah terjerat kasus tindak pidana kehutanan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari responden dan informasi secara kongkrit.
- b. Studi keperustakaan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, buku-buku, media massa dan informasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.
- c. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Ada dua macam teknik observasi yaitu :
 - 1) Teknik observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan langsung atau tanpa alat

terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebearnya maupun dilakukan didalam situasi buatan yang khusus digunakan.

- 2) Teknik observasi tidak langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan perantaraan sebuah alat, baik alat yang sudah ada maupun yang sengaja dibuat untuk keperluan khusus itu.

6. Analisa Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis secara *kualitatif* artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh¹². Di samping itu pula, dalam penulisan ini penulis menggunakan metode *deduktif*, yaitu : dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.¹³

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 1982, hlm. 32.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Penelitian Hukum*, Unair Press, Surabaya: 2000, hlm. 3.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Iptu. L. Simanjuntak Hour Bit Op (HBO) Kepolisian Resor Indragiri Hulu, penanganan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindakan pidana kehutanan terbagi atas dua tindakan, yaitu:¹⁴

1. Tindakan Preventif

Penanganan yang dilakukan kepolisian secara Preventif merupakan upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Indragiri Hulu sebelum terjadinya tindak pidana demi terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat di kabupaten Indragiri Hulu, yaitu :

- a) Melakukan Patroli
- b) Melakukan Razia

2. Tindakan Represif

Tindakan represif merupakan tindakan yang dilakukan untuk menangkap pelaku kejahatan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini

upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Indragiri Hulu dalam melakukan upaya represif adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan Penyelidikan
- b) Melakukan Penyidikan
- c) Penangkapan
- d) Penahanan
- e) Penyitaan
- f) Penyerahan Berkas Perkara Kepada Penuntut Umum

B. Hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Indragiri Hulu dalam Menangani Tindak Pidana Kehutanan.

Dalam melakukan usaha penegakan hukum pihak Kepolisian Indragiri Hulu sudah melakukan peningkatan kegiatan pada usaha preventif dan represif, namun dalam menanggulangi tindakan tersebut kepolisian mengalami beberapa hambatan. Adapun hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kehutanan yang terjadi di wilayah hukum Indragiri , yaitu :

1. Wilayah

Wilayah hutan di Indragiri Hulu yang luas mengakibatkan sulitnya pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan keseluruhan daerah yang ada di Indragiri Hulu.

2. Keterbatasan aparat Kepolisian Resor Indragiri Hulu

Keterbatasan anggota yang dimiliki oleh pihak kepolisian hal ini karena jumlah polisi yang ada tidak sesuai dengan jumlah masyarakat dan

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Iptu. L. Simanjuntak, Haour Bit Op Polisi Resor Indragiri Hulu, Hari Jumat 14 Maret 2014, Bertempat di Polres Indragiri Hulu.

luas wilayah yang ada. Sehingga hal ini mengakibatkan pihak kepolisian tidak dapat secara maksimal melakukan pengawasan di banyak daerah rawan terjadinya tindak pidana Kehutanan diarah Kabupaten Indragiri Hulu.¹⁵

3. Peraturan yang menghambat proses penyidikan

Terdapat beberapa peraturan yang dirasa pihak kepolisian menghambat proses penyidikan karena penyidik dari kepolisian memerlukan izin dari instansi tertentu untuk melakukan penyidikan kepada pelaku tindak pidana kehutanan¹⁶. Salah satu peraturan tersebut adalah pasal 23 Undang-undang Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa yang dimana berisi :

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota .
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;

b. Diduga melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati/Walikota paling lama 3 hari.

4. Meningkatnya modus opradi

Meningkatnya modus operadi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana Kehutanan memang sangat berkembang, hal ini disebabkan pelaku tindak pidana kehutanan bukan dilakukan oleh orang-orang biasa saja. Pelaku tindak pidana Kehutanan juga biasa dilakukan oknum Polisi, Militer ataupun Korporasi yang menyalahgunakan izin ataupun wewenangnya dalam memuluskan tindak kejahatannya. Sehingga pelaku kejahatan tindak pidana Kehutanan bukanlah orang-orang yang bodoh melainkan orang-orang yang dapat digolongkan pintar.¹⁷ Modus opradi yang dilakukan memang sangat berkembang contoh modus yang dilakukan oleh Dalih Zanolo yang memanfaatkan daerah sungai-sungai kecil di daerah pedalaman untuk memindahkan kayu *illegal* hasil kejahatannya

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Brigadir. Dedi Sudirka , Penyidik Reskrim Polisi Resor Indragiri Hulu, Hari Jumat 14 Maret 2014, Bertempat di Polres Indragiri Hulu.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Bripka Marhengki, Penyidik Reskrim Polisi Resor Indragiri Hulu, Hari Jumat 14 Maret 2014, Bertempat di Polres Indragiri Hulu.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Bripka Marhengki, Penyidik Reskrim Polisi Resor Indragiri Hulu, Hari Jumat 14 Maret 2014, Bertempat di Polres Indragiri Hulu.

kadaerah lain, hal ini dilakukan. Karena pelaku menganggap daerah tersebut aman dari pengejaran polisi karena sulit dijangkau.¹⁸

5. Minimnya sarana dan prasarana
Faktor sarana dan prasarana merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Faktor sarana sendiri meliputi seperti kurangnya kendaraan yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Indragiri Hulu sehingga menyulitkan pihak kepolisian dalam melakukan kegiatan operasi. Hal ini karena kebanyakan kendaraan yang dimiliki oleh pihak kepolisian Resor Indragiri Hulu merupakan kendaraan yang hanya dapat digunakan pada jalan yang memiliki kondisi yang baik, sementara jalan-jalan tempat terjadinya tindak pidana kehutanan memiliki kondisi yang sangat buruk, apalagi disaat-saat tertentu, seperti pada saat musim hujan.
6. Kebudayaan masyarakat
Masyarakat di daerah Kabupaten Indragiri Hulu memang sudah sejak turun-menurun menggunakan kayu untuk menyokong kehidupannya. Hal ini dapat terlihat dari rumah-rumah yang dibangun rata-rata menggunakan bahan dasar dari kayu, bahkan rumah-rumah yang dibuat

dengan beton sekalipun masyarakat masih tetap menggunakan kayu untuk membuat kosen-kosen rumahnya bahkan ada sebagian rumah yang menggunakan kayu sebagai bahan pelapis ataupun bahan untuk plafon rumahnya, hal ini karena masyarakat menganggap bahwa kayu merupakan bahan bangunan yang dapat menerima getaran gempa dan mendinginkan keadaan ruangan disaat kondisi cuaca disaat panas.¹⁹

7. Adanya oknum aparat yang melindungi pelaku tindak pidana kehutanan

Dalam melakukan tindakannya pelaku tindak pidana kehutanan tidak jarang memiliki oknum aparat sebagai pelindung ataupun bahkan sebagai pemilik dari kayu *illegal*. Hal ini didapati oleh penulis dari hasil wawancara dari pelaku dan keterangan penyidik yang dilakukan oleh penulis. Namun hal ini merupakan rasia umum yang telah diketahui oleh masyarakat secara luas. Seperti adanya setoran pebulan kesalah satu pihak Kepolisian, Militer, dan bahkan kepada oknum kepala desa. Bentuk perlindungan itu sendiri dapat berupa informasi kapan akan diadakannya razia yang akan dilakukan pihak Kepolisian ataupun perlindungan langsung dari

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Dalih Zanolo, Pelaku Tindak Pidana Kehutanan, Hari Jumat 14 Maret 2014, Bertempat di Polres Indragiri Hulu.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Khairil Anwar, Pelaku Tindak Pidana Kehutanan, Hari Jumat 14 Maret 2014, Bertempat di Polres Indragiri Hulu.

pihak Militer yang memang memiliki pangkat yang tinggi sehingga pihak kepolisian terkadang enggan untuk melakukan penyelidikan kedaerah yang telah dikuasai oleh oknum Militer tersebut.

C. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Indragiri Hulu dalam mengatasi Hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan.

Untuk mengatasi hambatan yang ada pihak kepolisian melakukan kepada beberapa kebijakan, antara lain :²⁰

1. Mengadakan Pendidikan khusus bagi Penyidik

Dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Indragiri Hulu mengadakan kegiatan-kegiatan pembiasaan seperti sminar-seminar bagi para penyidik yang menagani kasus tindak pidana kehutanan, hal ini dilakukan untuk memperluas wawasan dan pengalaman para penyidik. Khususnya dibidang tindak pidana Kehutanan yang memang menggunakan undang-undang khusus yang mengatur tentang kehutanan.

2. Melakukan koordinasi bersama dengan Polisi kehutanan

Hal ini dianggap penting karena menurut pihak kepolisian

data daerah bahkan pejabat-pejabat yang terdapat dalam polisi kehutanan lebih mengetahui daerah hutan. Padasarnya pihak kepolisian dan dinas Kehutanan seharusnya memang melakukan koordinasi yang baik dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan, ini dikeranakan selain pihak Kepolisian memerlukan informasi tentang daerah mana saja yang rawan akan tindak pidana kehutanan, pihak dari dinas kehutanan memerlukan bantuan dari kepolisian dalam menyiapkan berkas perkara yang akan dilimpahkan kepada penuntut umum, hal ini telah diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

3. Memberikan kewenangan kepada Polsek (Polisi Sektor) melakukan pemantauan disetiap daerah yang mereka awasi.

Hal ini dianggap penting oleh kepolisian karena daerah Indragiri Hulu yang luas, maka akan lebih menghemat biaya bila Polisi Sektor yang tersebar didaerah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulu juga mengambil keikut sertaan dalam menjaga dan melakukan pengawasan secara langsung kedaerah-daerah yang rawan terjadinya tindak pidana Kehutanan yang terletak didaerah kekuasaan hukum Polisi Sektor tersebut.

²⁰ Wawancara dengan *Bapak Iptu. L. Simanjuntak, Haour Bit Op Polres Indragiri Hulu*, Hari Jumat 14 Maret 2014, Bertempat di Polres Indragiri Hulu

4. Melakukan razia
Razia yang dilakukan secara rutin dilakukan setiap berberapa kali dalam bulan dengan waktu yang dirahasiakan.
5. Menindak tegas oknum aparat yang melindungi tindak pidana kehutanan
Pihak Kepolisian Indragiri Hulu akan menindak tegas terhadap oknum Polisi yang terbukti melakukan perlindungan atau ikut dalam melakukan tindak pidana kehutanan.
6. Melakukan peminjaman kendaraan khusus
Saranan dan prasarana memang tidak dapat dipungkiri merupakan hal yang penting untuk melakukan penegakan hukum, oleh karena itu untuk mengatasi kekurangan kendaraan yang khusus yang harus digunakan dalam melakukan operasi di daerah yang tidak bisa dilalui kendaraan pada umumnya, pihak kepolisian mengadakan peminjaman kendaraan khusus yang berasal dari penyewaan mobil dan milik pribadi.
7. Membentuk tim untuk memata-matai tempat yang sering dijadikan sebagai tempat tindak pidana kehutanan
Untuk mengetahui kejadian tindak pidana kehutanan selain menerima laporan, pihak Kepolisian Resor Indragiri Hulu juga membentuk tim untuk memata-matai tempat yang

sering dijadikan sebagai tempat tindak pidana kehutanan. Tim khusus tersebut bukan saja dari pihak Kepolisian Resor Indragiri Hulu saja melainkan juga dari anggota masyarakat yang telah dipercayai oleh kepolisian sebagai informan, yang dimana ia akan memberikan informasi bila terjadi kegiatan tindak pidana kehutanan. Selain efektif kegiatan ini juga bermanfaat untuk membantu pihak Kepolisian Resor Indragiri Hulu yang pada saat ini kekurangan aparat.

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan seblumnya dapat ditarik kesimpulan dan saran, sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum tindak pidana Kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hulu telah dilaksanakan dengan tindakan preventif dan represif, namun dalam pelaksanaannya pihak Kepolisian Resor Indragiri Hulu mendapati berbrapa hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian, hal ini menyebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan masih terjadinya tindak pidana kehutanan di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulu.

2. Hambatan yang didapati oleh pihak Kepolisian Resor Indragiri Hulu dalam penegakan hukum tindak pidana kehutanan, yaitu:
 - a) Luasnya wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, yang menyebabkan sulitnya melakukan pengawasan,
 - b) Keterbatasan aparat Kepolisian Resor Indragiri Hulu, yang jumlah dari personilnya kurang untuk mengawasi tindak pidana yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu,
 - c) Peraturan yang menghambat proses penyidikan, yang dalam hal ini terdapat beberapa peraturan pemerintah yang dianggap oleh penyidik dapat menghambat proses penyidikan,
 - d) Meningkatnya modus opradi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kehutanan,
 - e) Minimnya sarana dan prasarana
 - f) Kebudayaan masyarakat, yang sudah turun-menurun menggunakan kayu untuk kebutuhan sehari-hari,
 - g) Adanya oknum aparat yang melindungi pelaku tindak pidana kehutanan.
3. Dalam mengatasi hambatan yang ada pihak Kepolisian Resor Indragiri melakukan beberapa inisiatif guna mencegah terjadinya tindak pidana Kehutanan di wilayah hukumnya, antara lain yaitu :
 - a) Mengadakan Pendidikan khusus bagi Penyidik,
 - b) Melakukan Koordinasi dengan Polisi Kehutan dalam melakukan pencegahan tindak pidana Kehutan, karena Kepolitan Resor menggap bahwa Polisi Kehutanan lebih mengetahui dimana daerah-daerah yang rawan terjadinya tindak pidana kehutanan,
 - c) Menugaskan seluruh Kepolisian Sektor untuk melakukan pengawasan yang intensif disetiap daerah yang merupakan wilayah hukumnya.
 - d) Menindak tegas oknum aparat yang melindungi tindak pidana kehutanan,
 - e) Melakukan razia secara rutin dengan waktu yang acak untuk menangkap pera pelaku tindak Pidana Kehutan,
 - f) Melakukan peminjaman kendaraan khusus,
 - g) Membentuk tim untuk memata-matai tempat yang sering dijadikan sebagai tempat tindak pidana kehutanan.

B. Saran

1. Dalam melakukan penegakan hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulu seharusnya melakukan lebih banyak melakukan tidakan prventif, karena dalam kejahatan kehutanan dampak yang diakibatkan lebih lama untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang dialami. Dalam hal ini penulis mengajukan beberapa saran yaitu :

- a) Perlunya pihak Kepolisian Indragiri Hulu melakukan penyuluhan tentang bahaya kerusakan alam kepada masyarakat,
 - b) Memberdayakan para aktivis-aktivis pecinta alam dalam mengawasi kerusakan alam,
 - c) Membuat spanduk-spanduk tentang bahaya kerusakan hutan dan hukumnya bagi pelaku tindak pidana kehutanan.
2. Pada dasarnya hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Indragiri Hulu dikarenakan kurangnya koordinasi pihak kepolisian dengan masyarakat dan kurangnya sarana dan prasarana, dalam hal ini penulis mengajukan beberapa saran, yaitu:
- a) Perlunya diadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat oleh kepolisian dengan masyarakat, hal ini perlu dilakukan agar pihak kepolisian bisa mendapatkan informasi dan mendapatkan bantuan dari masyarakat adat untuk mengawasi tindak pidana kehutanan,
 - b) Perlunya penambahan beberapa kendaraan khusus bagi pihak kepolisian dalam menjalankan pengawasan terhadap daerah-daerah yang rawan tindak kehutanan dan sulit ditempuh dengan kendaraan biasa, dalam hal ini pihak kepolisian perlu dilengkapi dengan mobil yang memiliki sistem *Dobel Gardan*,
 - c) Perlunya diadakannya pengawasan terhadap harta aparat kepolisian, hal menurut penulis dapat mencegah adanya aparat kepolisian yang melakukan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana kehutanan.
3. Dalam mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Indragiri Hulu, penulis memberikan beberapa tambahan saran untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu:
- a) Pihak kepolisian perlu melakukan pembedayaan terhadap pelaku tindak pidana kehutanan yang telah tertangkap untuk mengetahui dimana dan apa saja modus operadi tindak pidana kehutanan,
 - b) Memberikan hadiah/*reward* kepada masyarakat yang berhasil mengungkap tindak pidana kehutanan,
 - c) Melakukan koordianasi yang baik dengan pemerintahan daerah, untuk mempercepat pemerosesan penyidikan terhadap oknum aparat pemerintahan daerah yang diduga melakukan tindak pidana kehutanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Chazawi, Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Hadjon, Philipus, 2000, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Unair Press.
- Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Persada Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-press.

B. Tesis/ Kamus

- Hendro Kusmayadi, 2013, "Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kayu Tanpa Izin di Wilayah Polres Berau", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, Jakarta: Balai Pustaka.

C. Peraturan Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Nomor 136 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Lembaran Negara Nomor 167 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888.
- Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587.

D. Website

- <http://fwi.or.id> Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009, diakses, tanggal 21 Januari 2014.
- <http://repository.unri.ac.id> jurnal Terry Putra dan Isril, diakses, tanggal 27 November 2013
- <http://jikalahari.or.id>, Fakta Kritis Analisa.pdf, diakses, tanggal, 21 Januari 2014
- <http://www.goriau.com> .berita peristiwa ilegal logging masih marak di inhu.html, diakses, tanggal, 12 November 2013.
- <http://nurfatimahdaulay18.blogspot.com/?m=1> diakses, tanggal, 13 Desember 2013.